

BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN PELIHARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa pemeliharaan hewan ternak dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta pemenuhan kebutuhan daging dalam daerah;
 - b. bahwa adanya hewan peliharaan yang dibiarkan lepas dari kandang oleh pemiliknya telah menimbulkan persoalan seperti kerusakan tanaman pertanian dan perkebunan, pekarangan rumah, mengurangi keindahan dan kebersihan lingkungan, mengganggu kesehatan warga serta dapat mengakibatkan kecelakaan di jalan raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban Hewan Peliharaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5356);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN HEWAN PELIHARAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- Bupati adalah Bupati Sukamara.
- 4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara.
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara.
- 7. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- 8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- 9. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- 10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- 11. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- 12. Kandang adalah struktur atau bangunan dimana hewan ternak dipelihara.
- 13. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan hukum tertentu yang secara hukum dapat berbuat sesuatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu.
- 14. Penertiban adalah tindakan penangkapan dan penahanan terhadap hewan ternak yang dilepas, dibiarkan oleh peternak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pemeliharaan hewan peliharaan.
- (2) Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah penertiban terhadap hewan peliharaan yang dibiarkan lepas dari kandang oleh pemiliknya telah menimbulkan persoalan seperti kerusakan tanaman pertanian dan perkebunan, pekarangan rumah, mengurangi keindahan dan kebersihan lingkungan, mengganggu kesehatan warga serta dapat mengakibatkan kecelakaan di jalan raya.

BAB III JENIS HEWAN PELIHARAAN

Pasal 3

Jenis hewan peliharaan yang dilarang dilepas dari kandang atau pagar adalah :

- a. sapi;
- b. kerbau;
- c. kuda;
- d. kambing;
- e. domba;
- f. babi;
- g. rusa; dan/atau
- h. anjing.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETERNAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

- (1) Pemilik hewan peliharaan harus mengatur, mengurus dan mengawasi ternak dan/atau peliharaannya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- (2) Pemilik hewan peliharaan diwajibkan menertibkan hewan ternak dan/atau peliharaannya dan/atau tidak melepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa pengembala ternak kecuali pada tempat pengembalaan yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas.
- (4) Dalam hal kandang dan tempat mengikat hewan ternak dan hewan peliharaan yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui RT/RW/lurah/kades setempat dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kerugian ditimbulkan akibat dilepasnya hewan ternak maka segala resiko yang timbul sebagai akibat kerusakan dan/atau kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik ternak.

- (1) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib membuatkan kandang untuk hewan ternak dan hewan peliharaan.
- (2) Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus jauh dari:
 - a. pemukiman penduduk;
 - b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. sungai/sumber air bersih;
 - e. pasar;
 - f. terminal;
 - g. fasilitas umum;
 - h. fasilitas milik pemerintah; dan
 - i. tempat keramaian lainnya.

(3) Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi hewan peliharaan jenis ayam, anjing dan kucing, namun bagi pemilik wajib melakukan pengawasan pada saat hewan tersebut berkeliaran.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 6

- (1) Peternak dilarang mengembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran ditempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. jalan umum, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - b. Pelabuhan dan terminal;
 - c. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - d. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - e. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - f. rumah sakit/puskesmas/klinik;
 - g. fasilitas keselamatan umum;
 - h. tempat pemakaman umum:
 - i. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - j. cagar alam dan cagar budaya;
 - k. komplek perumahan;
 - 1. komplek perkantoran Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
 - m. prasarana pendidikan atau sekolah;
 - n. prasarana olahraga;
 - o. pasar dan lapangan parkir; dan
 - p. lahan pertanian, perikanan dan perkebunan;

BAB IV TUGAS DAN LARANGAN PETUGAS

Bagian Kesatu Tugas

- (1) Apabila diketahui adanya hewan ternak yang lepas berkeliaran, maka hewan tersebut ditangkap oleh Satpol PP dan/atau petugas yang berwenang dengan dibantu oleh aparat kecamatan/desa/kelurahan, selanjutnya hewan ternak tersebut diserahkan kepada Dinas untuk diamankan.
- (2) Dinas mencatat setiap pelanggaran oleh Peternak terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam buku register.
- (3) Petugas dan Dinas dalam melakukan penertiban wajib :
 - a. menjaga keselamatan ternak sejak penangkapan sampai di tebus:
 - b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
 - c. Dinas menyampaikan tindakan penangkapan hewan ternak kepada pemilik paling lambat dalam jangka waktu 1 (Satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penangkapan yang dituangkan dalam berita acara;

BAB V PENANGANAN

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari semenjak diamankan oleh petugas Dinas dan ternyata tidak ada laporan kepemilikan ternak dan hewan peliharaan, maka hewan ternak dan hewan peliharaan tersebut dapat menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada peternak yang mengakui kepemilikan ternak dan hewan peliharaan dengan menunjukan bukti-bukti yang sah, pemilik membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat dari pengamanan hewan ternak dan peliharaan oleh Dinas, maka hewan ternak dan hewan peliharaan dikembalikan kepada pemilik.
- (3) Setelah hewan ternak ditangkap dan dikembalikan kepada pemiliknya kemudian terjaring kembali untuk hewan ternak sama maka hewan ternak tersebut langsung diamankan oleh Dinas dan kepemilikanya beralih menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Kelalaian terhadap hewan yang lepas dan berkeliaran merupakan pelanggaran.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak menangkap hewan ternak yang memasuki halaman/pekarangan atau tempat-tempat lain miliknya, yang kemudian melaporkannya kepada petugas.
- (2) Masyarakat dapat memberikan informasi kepada petugas mengenai keberadaan hewan ternak pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap peternak diwajibkan membayar ganti rugi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak lepas pada halaman rumah dan tempat-tempat tentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (2) Setiap pengguna jalan umum yang menggunakan jalan umum sesuai ketentuan perundang-undangan, menabrak hewan ternak sehingga mengakibatkan hewan ternak mati atau cacat, dilepaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian dan kepada peternak wajib memberi ganti rugi kepada penabrak.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan nilai kerusakan barang.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

> Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 19 April 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> EKO PRIYANTO, S.H. 19730430 200312 1 005